

Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Praktek Riba

EDISON

Universitas Abdurrah Pekanbaru
Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28000 Indonesia
email : edison@univrab.ac.id

Abstract: Although it has been forbidden since 14 centuries ago, but the Ribawi transaction still grips the economic life of Muslims, especially in Indonesia. This study tries to formulate research on the prevention of usury that is rife in the community. This study is library research. The results of the study formulated several efforts to prevent the practice of usury through islamic education concepts which emphasizes to the ta'lim, ta'dib and tadrib. Students and the public are given an understanding of the dangers and impacts of usury, then trained to conduct experiments identifying the practice of usury.

Keywords: *usury; islamic education; the concept of education; mu'amalah*

Selain menitikberatkan aspek ibadah, agama Islam juga sangat memperhatikan fiqih mu'amalah. Setiap transaksi mu'amalah pada dasarnya dibolehkan selagi tidak ada dalil yang melarang. Sehingga dalam wilayah mu'amalah, pada hakikatnya perkara yang dibolehkan lebih banyak daripada yang dilarang.

Ketika ada transaksi-transaksi mu'amalah yang dilarang dalam Islam, maka di balik setiap larangannya itu pasti ada *illat* atau alasan hukum yang bisa diukur dengan nalar manusia, baik untuk meraih kemaslahatan atau menghindarkan kemudharatan. Seperti keharaman transaksi *gharar* demi menjunjung tinggi prinsip saling rida dalam jual beli dan menghindari unsur ketidakpastian (*game of chance*) sehingga jangan ada pihak yang merasa dirugikan serta keharaman riba untuk menghindari adanya tindakan eksploitasi dari kreditur terhadap debitur. (Muhammad Abdul Wahab, 2018: 19-20)

Al-Quran telah mengharamkan seluruh jenis riba dengan segala macam bentuknya. Proses pengharaman riba memang dilakukan secara bertahap, yang ditegaskan dengan ayat pamungkas berkenaan dengan riba yakni surat Al Baqarah ayat 278-279 yang melarang total segala bentuk praktek riba :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Al Baqarah : 278-279)

Walaupun larangan riba sudah ditegaskan di dalam Al Qur'an yang merupakan sumber utama hukum Islam, namun masih saja ada pihak-pihak yang berperan sebagai kreditur bergentayangan di setiap transaksi ekonomi yang ada di negeri ini dalam rangka mencari debitur untuk meraup keutungan yang tidak halal. Fenomena itu semakin diperparah dengan masih banyaknya kaum muslimin yang belum paham tentang apa dan bagaimana suatu aktifitas bisa dikategorikan sebagai praktek riba, sehingga masih didapati masyarakat muslim yang umumnya terjebak sebagai debitur dalam transaksi ribawi.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya praktek riba di Indonesia Sebagaimana penelitian yang dilakukan Damri Batubara yang membahas riba dari aspek ekonomi Islam

menemukan adanya praktek rekayasa transaksi helah (*hilah*) di beberapa daerah di Jawa Barat. (Damri Batubara : 2017)

Dua orang masing-masing memiliki jenis harta ribawi yang sama, namun masing-masing keadaannya berbeda atau nominalnya berbeda. Tukar menukar harta ribawi tersebut terjadi dengan kesepakatan di mana pemilik harta yang nominalnya lebih rendah membayar kelebihan kepada pemilik harta yang nominalnya lebih tinggi, atau pemilik harta yang nominalnya lebih tinggi mensyaratkan pembayaran yang lebih kepada pemilik harta yang nominalnya lebih rendah. Praktek seperti itu sering terjadi dalam fenomena tukar uang receh setiap menjelang lebaran.

Jaih Mubarak berhasil menunjukkan argumentasi diharamkannya riba dan terbentuknya ragam riba, di mana riba *fadhil* diharamkan karena tidak terpenuhinya ketentuan jenis barang yang sama dengan kualitas yang sama; riba *nasa'* diharamkan karena tidak terpenuhinya ketentuan *mitslan bi mitslin*; dan riba *nasi'ah* diharamkan karena akumulasi yakni tidak terpenuhinya ketentuan terkait *sawa'an bi sawaa'in*. (Jaih Mubarak, 2015: 1)

Latif Mustafa dalam kajiannya, menyoroti masih terjadinya praktek riba pada lembaga keuangan yang melabeli diri dengan sebutan Lembaga Pembiayaan Islam (Latif Mustafa, 2018: 57). Sementara itu, Efa Rodiah Nur juga meneliti bahwa disamping bertentangan dengan syariat Islam, praktek riba sebenarnya juga melanggar sistem etik ekonomi secara umum. Pertimbangan etik larangan riba, bunga dan *gharar*, dikarenakan munculnya ketidakwajaran, adanya praktek eksploitasi dan berujung pada kegiatan kontraproduktif. Sementara sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan, serta kompetisi dan persaingan yang adil. (Efa Rodiah Nur, 2015: 647).

Penelitian tentang dampak riba juga telah dilakukan. Umi Khusnul Khotimah dalam ulasannya yang berjudul *Bahaya Riba dalam Rumah Tangga* yang menyoroti

berlangsungnya transaksi riba di internal keluarga. Kajian tersebut menemukan bahwa karena riba, masing-masing anggota keluarga akan berusaha lebih unggul dalam ekonomi meski harus mengeksploitasi saudara sendiri. Riba mendorong bangkitnya tabiat mengeruk keuntungan pribadi tanpa mempedulikan pihak lain yang mengais rizki untuk memenuhi keperluan makan sehari-hari. (Umi Khusnul Khotimah, 2019 : 101)

Mewabahnya riba juga akan membawa pada menurunnya kualitas kerja, di mana orientasi pemilik harta tidak lagi pada bekerja, tetapi lebih pada meminjamkan uang dengan tambahan yang lebih pasti dan menjanjikan. Jika harta riba dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh anggota keluarga, maka akibatnya adalah punahnya generasi ideal sesuai konsep Al-Qur'an. Karena riba yang tergolong harta haram berakibat pada: tidak didengar dan tidak dikabulkannya do'a; mendorong kemalasan dalam menunaikan ibadah dan kebiasaan berbuat baik; mencuatnya perangai yang rakus dan ingin menang sendiri; menjauhkan diri dari rahmat dan keberhakan Allah SWT ketika di dunia; serta di akhirat kelak akan disiksa di neraka dengan azab yang pedih.

Penelitian ini bermaksud mengkaji suatu langkah baru dalam mencegah praktek riba di tengah masyarakat, untuk kemudian menyusun rancangan bagaimana konsep Pendidikan Agama Islam yang tepat untuk mencegah terjadinya praktek riba. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang menganalisis praktek riba yang berkembang. Penelitian ini diharapkan mampu mencegah calon debitur agar tidak terjebak dalam transaksi ribawi di tengah masyarakat.

Definisi dan jenis riba

Secara bahasa riba berarti sesuatu yang mengalami pertambahan. Sedangkan secara istilah dalam hal ini dapat diambil definisi yang dipahami oleh Madzhab Hambali yakni: *Kelebihan pada harta*

yang dipertukarkan atau penangguhan pembayaran yang dikhususkan, dimana syariat mengharamkan kelebihanannya baik secara nash atau secara qiyas. (Ahmad Sarwat, 2019: 11).

Secara garis besarnya riba ada dua macam, yaitu riba yang terkait dengan jual-beli dan riba yang terkait dengan peminjaman uang. Riba yang terkait dengan jual beli (barter) sering disebut dengan riba *fadh*l, sedangkan yang terkait dengan uang pinjaman sering disebut riba *nasi'ah*.

Praktek riba *fadh*l hanya terjadi apabila terpenuhinya beberapa kriteria yakni : terjadinya tukar menukar dua barang (harta ribawi) dengan jenis yang sama secara langsung tanpa lewat proses penjualan dan pembelian dengan uang di mana terjadi perbedaan ukuran atau nominal karena perbedaan kualitas; harta ribawi yang dimaksud adalah emas, perak, gandum, terigu, kurma dan garam serta ditambah dengan harta lainnya yang punya kesamaan 'illat dengan keenam harta ribawi tersebut. Maka jika barang yang dipertukarkan tidak masuk kategori harta ribawi, tidak dapat disebut transaksi ribawi.

Riba *nasi'ah* muncul tatkala adanya pemberian hutang berupa uang dari pihak kreditur kepada pihak debitur, dengan ketentuan bahwa hutang uang itu harus diganti bukan hanya pokoknya, tetapi juga dengan tambahan persentase bunganya yang biasanya dikaburkan dengan berbagai istilah.

Praktek riba dalam transaksi ekonomi modern

Kegiatan ekonomi modern yang memuat transaksi ribawi yakni mulai dari bank konvensional, program asuransi konvensional, koperasi simpan pinjam, kartu kredit, rentenir pasar dan fenomena tukar uang receh menjelang lebaran.

Hampir semua transaksi pada bank konvensional mulai dari tabungan nasabah, kredit rumah hingga membayar segala tagihan, semuanya tidak lepas dari unsur praktek ribawi. Demikian pula jasa asuransi

konvensional yang dalam prakteknya, semua sumber dana yang masuk dari premi para peserta asuransi tersebut kemudian diputar dan diinvestasikan dalam usaha dan bisnis dengan praktek ribawi.

Perusahaan asuransi itu lalu akan mendapatkan bunga dari investasi tersebut, sebagian keuntungan dari investasi riba itulah yang nantinya di-*share* kepada anggota yang telah membayar premi. Pembagian keuntungan itu bisa berwujud bagi hasil atau berupa tanggungan klaim asuransi. Maka secara langsung atau tidak langsung, ketika peserta ikut dalam suatu program asuransi konvensional, bisa dipastikan uang yang diinvestasikan pun akan ikut menjadi bagian dari perputaran transaksi ribawi.

Di antara bentuk praktek ribawi yang sering dijalankan oleh koperasi adalah produk simpan pinjam. Dana koperasi yang merupakan tabungan dari para anggotanya lalu dipinjamkan kepada anggota yang lain dengan akad keharusan memberikan 'uang jasa' atas pinjaman yang hakikatnya adalah bunga pinjaman.

Maka dalam hal itu sudah terjadi akad ribawi yang hukumnya haram, yaitu pinjam uang yang ada kewajiban untuk memberikan tambahan pada saat pengembaliannya. Namun terkadang banyak orang yang beralasan bahwa uang jasa itu bukan termasuk riba, dengan alasan bahwa tambahan atas pembayaran itu atas keridhaan peminjam tanpa adanya rasa keberatan peminjam tersebut yang notabenehnya meminjam uangnya sendiri sebagai anggota koperasi. Padahal, alasan terakhir tidak dapat diterima, karena dalam himpunan dana koperasi tersebut juga ada dana anggota lain.

Pada penggunaan kartu kredit, setiap kali nasabah berbelanja, maka pihak penerbit kartu memberi pinjaman uang untuk membayar harga belanjaan. Untuk itu nasabah tersebut akan dikenakan biaya sekian persen sebagai keuntungan pihak penerbit kartu dari uang yang dipinjam nasabah.

Jika uang pinjaman itu segera dilunasi sebelum jatuh tempo, maka tidak akan dikenakan bunga. Namun, jika telah lewat dari masa jatuh tempo meskipun satu hari, maka nasabah akan dikenakan bunga atas pinjaman tersebut yang besarnya bervariasi antara masing-masing perusahaan penerbit kartu kredit. Jadi bila dilihat secara syariah, kartu kredit itu mengandung dua hal. *Pertama*, pinjaman tanpa bunga yaitu bila dilunasi sebelum jatuh tempo. *Kedua*, pinjaman dengan bunga yaitu bila dilunasi setelah jatuh tempo. Kondisi kedua inilah yang tergolong transaksi ribawi.

Praktek ribawi yang paling klasik dan paling tua umurnya tidak lain adalah praktek peminjaman uang oleh para rentenir yang banyak beroperasi di tengah masyarakat umum terlebih di pasar-pasar tradisional. Praktek bisnis meminjamkan uang dengan cara mudah berbunga tinggi itu cukup dikenal masyarakat bawah. Bahkan kadang disebut dengan 'koperasi berjalan', walaupun sebenarnya semua itu tidak lain hanyalah rentenir dan lintah darat.

Meskipun jumlah lembaga keuangan resmi seperti bank sudah menjamur, namun umumnya peminjam lebih memilih rentenir karena kemudahan pencairan meski harus membayar lebih. Peminjam langsung mendapatkan uang begitu saja dari rentenir, uang yang diterima memang tidak utuh, karena dipotong di awal atas nama biaya administrasi. Hari itu mengajukan pinjaman, hari itu juga pinjamannya langsung dicairkan. Berbeda dengan proses pinjaman di bank yang harus menempuh kegiatan survei lapangan dan mempertimbangkan kelayakan peminjam.

Kasus serupa hari ini merambah dunia digital yakni pinjaman online yang menyasar pengguna telepon seluler beserta nomor kartunya. Misalnya seorang nasabah meminjam uang sebesar 2 juta di salah satu aplikasi pinjaman online (*fintech*), maka realita uang yang diterimanya hanya 1,6 juta dan kelak nasabah tersebut harus membayar 2,2 juta dengan cara dicicil

selama waktu yang ditentukan. Sampai di sini, maka sudah terjadi transaksi ribawi.

Tidak cukup sampai di situ, jika nasabah tersebut terlambat membayar cicilan, maka *debt collector* aplikasi *fintech* tersebut akan membeberkan tunggakan pembayaran itu kepada semua nomor kontak pada handphone nasabah dengan maksud agar semua teman dan kolega turut mendesak nasabah melunasi cicilannya, artinya pihak aplikasi telah meretas data telepon seluler nasabah. Dalam hal ini sebenarnya sudah terjadi pelanggaran UU ITE pasal 27, dan pasal 29. (UU ITE RI Nomor 19: 2016).

Salah satu bentuk transaksi ribawi lainnya adalah fenomena tukar uang receh menjelang lebaran. Beberapa hari menjelang lebaran, di kota-kota besar didapati akan banyak di jalan-jalan orang-orang yang menawarkan jasa tukar uang receh. Aktifitas tukar-menukar uang tentu hal yang lumrah, jika nominalnya sama. Namun apakah boleh uang 1 juta rupiah berwujud 10 lembar uang 100 ribuan, ditukar dengan uang pecahan lebih kecil misalnya lima ribuan, tetapi nilainya hanya 950 ribu?

Para ulama kontemporer pada umumnya mengharamkan praktek tukar uang receh dengan model tersebut, karena dianggap sama saja dengan riba *fadhli* yakni transaksi tukar-menukar dua jenis barang yang sama dan dipertukarkan dengan ukuran yang berbeda, akibat adanya perbedaan kualitas dan ukuran di antara kedua barang tersebut. Jika kedua barang itu punya ukuran sama dan kualitas yang sama, tentu tidak terkategori riba *fadhli*.

Karena tidak satupun dari bentuk-bentuk transaksi ribawi tersebut yang melabeli kegiatannya dengan sebutan riba, maka mayoritas masyarakat Muslim Indonesia tidak memahami hakikat riba dengan segala bentuk transaksinya itu. Kondisinya semakin diperburuk dengan abainya masyarakat terhadap pemahaman yang benar atas konsep mu'amalah dalam Islam.

Konsep Pendidikan Agama

Pendidikan Agama Islam bukan hanya proses belajar-mengajar di kelas (Adian Husaini, 2010 : xxi). Pendidikan Agama Islam memiliki tujuan yang mulia, yakni mencetak manusia yang baik dan mampu mengkondisikan lingkungan sekitarnya untuk ikut menjadi baik. Pendidikan Agama Islam menempa manusia yang mencintai ilmu, menjadikan ibadah sebagai tradisi, meninggalkan akhlak tercela dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar berbasis keimanan dan ketaqwaan.

Konsep dan sistem pendidikan Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan As Sunnah sangat sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU Sistem Pendidikan Nasional RI No.20: 2003)

Dengan pengikrarkan tersebut, Pendidikan Agama Islam yang punya otoritas keilmuan untuk memahamkan iman dan taqwa sepatutnya diaplikasikan dalam seluruh institusi pendidikan: keluarga, masjid, sekolah, pesantren, perguruan tinggi, lembaga pendidikan berbasis simpul-simpul masyarakat dan sebagainya.

Konsep iman dan taqwa dalam Pendidikan Agama Islam tersebut berawal dari proses *tazkiyatun nafs*, kehendak dan motivasi manusia diarahkan kepada jalan yang benar. Oleh karenanya Ibnul Qayyim menyusun metode Tarbiyah Iradah (Pendidikan Kehendak). Demikian pula Ibnul Jauzi, ulama yang pakar dalam

psikologi pendidikan dalam Islam pernah berkata :

Berhati-hatilah, kemudian berhati-hatilah, jangan sampai engkau terpedaya sebab keinginanmu yang kuat.

Manusia harus dididik agar mampu mengobarkan jihad melawan hawa nafsunya, atau pengendalian diri. Dalam kaitan inilah, proses penanaman pemahaman ibadah dan mu'amalah memiliki arti yang sangat penting, sebagai upaya latihan pengendalian diri

Demi tercapainya tujuan Pendidikan Agama Islam tersebut, maka peserta didik harus dijernihkan *tashawwur* (cara berpikir) nya dari orientasi keduniaan dan kebendaan menuju alam berpikir Islami yang mengorientasikan setiap perbuatan pada perintah, larangan maupun keridhaan Allah SWT (Adian Husaini, 2019: 2). Peserta didik harus dipahamkan tentang bahaya maksiat dan jalan-jalan haram seperti riba.

Fungsi Pendidikan Agama Islam yang harus selalu gencar dilakukan adalah dakwah dalam artian mendakwahi setiap orang, khususnya masyarakat pelaku ekonomi atas maraknya segala bentuk riba di tengah masyarakat, baik di media onlie, maupun di kehidupan nyata.

Dakwah merupakan suatu proses mendidik masyarakat agar menjadi masyarakat yang baik, yaitu masyarakat yang senantiasa taat kepada perintah Allah SWT, menjauhi larangannya dan merefleksikan ketaatan tersebut dalam kehidupannya. Kebodohan yang berkembang di masyarakat terkait ketidapahaman mereka tentang bentuk-bentuk riba dan status keharaman riba bisa jadi karena masyarakat tersebut tidak tersentuh program dakwah keIslaman.


Imam al-Ghazali menyebutkan dalam kitab *Ihya 'Ulumuddin* bahwa ilmu-ilmu *fardhu 'ain* (ilmu yang wajib bagi setiap muslim agar dapat terhindar dari azab Allah) ada dua jenis. *Pertama*, ilmu *mukasyafah*, yaitu ilmu yang wajib diketahui saja. *Kedua*, ilmu mua'amalah,

yaitu ilmu yang wajib diketahui dan diamalkan. (Al Ghazali, 2003: 6-7)

Ilmu mu'amalah mencakup tiga hal. *Pertama*, segala hal yang terkait dengan keyakinan (*i'tiqad*). *Kedua*, segala hal yang harus dilakukan (perintah), dan *ketiga*, segala sesuatu yang harus ditinggalkan (larangan). Keyakinan adalah ilmu yang paling awal dan paling penting sebab keyakinanlah yang mendorong seseorang melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Itu sebabnya sebelum seseorang terikat dengan syariat Islam mereka harus memulainya dengan mendeklarasikan keyakinannya (syahadat). Tanpa keyakinan, maka tidak ada kewajiban melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Maka penting bagi para tokoh-tokoh Islam mendakwahi masyarakat dengan pemahaman ilmu mu'amalah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, subjek penelitian ini adalah praktek riba. Metode pengambilan data adalah studi pustaka melalui jurnal dan literatur yang terkait dengan riba. Data-data tersebut kemudian dikompilasi, dianalisis dan disimpulkan sehingga mendapatkan rumusan pencegahan praktek riba dengan konsep Pendidikan Agama Islam. Flowchart penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :



Gambar 1. Flowchart Penelitian

PEMBAHASAN

Dalam konsep Islam, pendidikan bersinonim setidaknya dengan 4 kata *tarbiyah*, *ta'dib*, *ta'lim* dan *tadrib*. *Tarbiyah* dimaknai dengan pendidikan,

perbaikan dan penyempurnaan. Sementara itu *ta'dib* dimaknai dengan penanaman adab. *Ta'lim* adalah mengajakan ilmu dan pemahaman. Sedangkan *tadrib* adalah menyelenggarakan pelatihan keterampilan. (Ramayulis, 2008: 14)

Pendidikan Agama Islam yang efektif adalah melaksanakan 4 konsep pendidikan Agama Islam tersebut. Peserta didik dalam hal ini masyarakat diikutsertakan dengan program *ta'lim* yakni meningkatkan pemahaman dan wawasan keIslaman yang komprehensif serta berkesinambungan. Peserta didik dan masyarakat juga harus ditanamkan adab-adab Islami (*ta'dib*). Orang dewasa lebih utama belajar adab, karena mereka banyak mengemban amanah kehidupan. Peserta didik dan masyarakat kemudian diikutkan dalam pelatihan (*tadrib*) untuk menjauhi riba dengan melakukan aktifitas mu'amalah yang dibenarkan dalam Islam setelah sebelumnya dilatih untuk mengidentifikasi praktek riba di tengah masyarakat yang diselubungi dengan berbagai istilah transaksi yang menggiurkan. Dengan melakukan semua konsep pendidikan Islam tersebut, masyarakat akan memperoleh pendidikan, menuju perbaikan dan penyempurnaan hidup yang lebih baik di dunia dan terhindar dari kesusahan hidup di neraka akibat bergelimang dosa riba.

Peserta didik dan masyarakat harus mendapat *ta'lim* akan bahaya riba. Riba termasuk satu dari tujuh dosa besar yang telah ditetapkan Allah SWT. Dalam Al Qur'an pelaku riba menjadi satu-satunya pelaku dosa yang dimaklumkan perang bagi mereka. Pelaku riba juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mereka yang menghalalkan riba terancam dengan kekafiran, tetapi yang meyakini keharamannya namun sengaja tanpa tekanan tetap berjalan riba, maka termasuk orang fasik. (Ahmad Sarwat, 2019: 12)

Salah satu muatan aktifitas *ta'lim* adalah kegiatan di mana peserta didik dan masyarakat harus dipahamkan tentang jenis dan bentuk-bentuk transaksi mu'amalah yang memuat praktek riba. Secara garis

besarnya riba ada dua macam, yaitu riba yang terkait dengan jual-beli dan riba yang terkait dengan peminjaman uang. Riba yang terkait dengan jual beli (barter) sering disebut dengan riba *fadhl*, sedangkan yang terkait dengan uang pinjaman sering disebut riba *nasi'ah*. Kegiatan ekonomi modern yang memuat transaksi ribawi yakni mulai dari bank konvensional, program asuransi konvensional, koperasi simpan pinjam, kartu kredit, rentenir pasar dan fenomena tukar uang receh menjelang lebaran.

Masih tergolong kegiatan *ta'lim*, peserta didik dan masyarakat harus dibangun cara berpikirnya bahwa segala aktifitas mu'amalah, meskipun banyak yang dibolehkan, namun semuanya itu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Kegiatan *ta'lim* lainnya yaitu, peserta didik dan masyarakat diajak untuk beralih kepada transaksi mu'amalah yang lebih diridhai. Masyarakat juga harus diberi pemahaman bahwa tidak semua transaksi yang merugikan dalam ekonomi itu adalah riba, karena masih ada bentuk transaksi ekonomi terlarang lainnya yaitu *ghasab* (menguasai hak orang lain, baik bentuknya harta atau hak guna, yang dilakukan secara paksa, tanpa alasan yang benar), praktek transaksi lainnya itu bisa juga berupa praktek curang dan penipuan atau *gharar* yang dipahami sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Semua bentuk penyimpangan transaksi tersebut harus dipahami oleh masyarakat agar tidak ada praktek main hakim sendiri dan menghukumi bahwa semua penyimpangan transaksi adalah praktek ribawi. (Muhammad Abdul Wahab, 2019: 14)

Peserta didik dan masyarakat juga diajarkan adab dan kiat menghindari riba. Adab menurut Prof Naqib Al Attas adalah **pengenalan serta pengakuan** akan kedudukan segala sesuatu. Pengenalan itu mengilmui sesuatu, pengakuan itu mengamalkan *manzilah* sesuatu itu. Maka adab itu adalah mengilmui sesuatu dan

mengamalkan *manzilah* sesuatu itu. (SMN Naqib Al Attas, 2007).

Pengenalan tanpa pengakuan itu ilmu tanpa amal, sementara pengakuan tanpa pengenalan itu amal tanpa ilmu. Keduanya sia-sia, karena ketiadaan ilmu adalah ketidaksadaran, tiadanya kesadaran adalah bentuk kejahilan, sementara itu ketiadaan amal adalah keangkuhan dan pengingkaran. Peserta didik disebut beradab jika mengamalkan larangan praktek riba sebagaimana yang sudah dipahamkan melalui aktifitas *ta'lim*.

Beberapa adab dan kiat menghindari riba harus diperkuat dengan azzam menegakkan kedaulatan ekonomi umat Islam. Agar kita bisa selamat dari transaksi riba, maka kita harus mengganti akad-akad yang mengandung riba dengan akad-akad yang dibenarkan di dalam syariat Islam, namun tetap punya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan aslinya.

Kiat pertama adalah mengubah pinjam uang menjadi akad kredit. Prinsip umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang dengan harga yang sudah dipastikan nilainya, dimana barang itu diserahkan kepada pembeli, namun uang pembayarannya dibayarkan dengan cara cicilan sampai masa waktu yang telah ditetapkan.

Contoh kredit yang halal misalnya dalam pembelian kendaraan bermotor. Arif membutuhkan sepeda motor, di *showroom* harganya dibanderol 15 juta rupiah. Karena Arif tidak memiliki uang tunai senilai 15 juta rupiah, maka Arif mengajukan kepada pihak bank atau lembaga pembiayaan agar membelikan untuknya sepeda motor itu. Sepeda motor dibeli oleh bank dengan harga 15 juta rupiah tunai dari *showroom*, kemudian bank menjualnya kepada Arif dengan harga lebih tinggi, yakni 19 juta rupiah. Kesepakatannya adalah bahwa Arif harus membayar uang muka sebesar 3 juta rupiah, dan sisanya yang 16 juta dibayar selama 16 kali setiap bulan sebesar 1 juta rupiah. Transaksi seperti ini dibolehkan

dalam Islam, karena harganya tetap (*fixed*), tidak ada bunga atas hutang.

Kiat kedua yakni mengubah akad investasi menjadi akad kerjasama bagi hasil. Ketika dalam kerjasama investasi, yang dijanjikan adalah memberikan 2,5% per bulan dari jumlah uang yang diinvestasikan, tidak peduli usahanya untung atau rugi, maka itu namanya pembunga-an uang, alias riba. Hukumnya haram dan menurunkan murka Allah SWT. Namun, jika diawal akadnya adalah memberi 2,5% perbulan dari hasil/keuntungan, bukan dari jumlah uang yang diinvestasikan, maka itu adalah bagi hasil yang halal, bahkan akan mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Ketika usaha tersebut mengalami kerugian, maka bagi hasilnya tidak diperoleh, sebaliknya jika usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka bagi hasilnya bisa dinikmati bersama.

Kiat ketiga yakni mengubah pinjam uang menjadi gadai, yakni dengan syarat ada barang yang digadaikan. Dan kiat serta alternatif yang keempat adalah alternatif yang paling baik, yaitu mengubah akadnya dari pinjam uang menjadi sedekah. Sehingga tidak perlu lagi ada pengembalian uang, apalagi kelebihannya. Keempat kiat tersebut harus sama-sama dijalankan oleh pihak kreditur maupun pihak debitur.

Peserta didik dan masyarakat kemudian dilatih untuk turun langsung ke lembaga-lembaga keuangan, mendatangi rumah-rumah warga, mengunjungi pusat kegiatan ekonomi seperti pasar, pertokoan, atau bahkan menelusuri fenomena pinjaman online di internet dan pemilik telepon seluler untuk kemudian melakukan eksperimen mengidentifikasi bentuk-bentuk transaksi mu'amalah yang memuat praktek riba berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh dalam aktifitas *ta'lim tarbawi*. Masyarakat dilatih untuk mengidentifikasi indikasi praktek riba melalui kriteria yang dicantumkan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Panduan Eksperimen Sosial Identifikasi Praktek Riba

No	Identifikasi Praktek Riba	√	X
1.	Pinjam uang, di mana kelebihan pengembalian pinjaman sudah dipatok dari awal		
2.	Terjadinya barter atau tukar menukar uang, dengan perbedaan jumlahnya akibat perbedaan kualitas		
3.	Usaha simpan pinjam yang menamakan bunga dengan istilah lain (uang administrasi, <i>fee</i> , biaya beban)		
4.	Pinjaman yang jika dilunasi setelah jatuh tempo akan dikenakan bunga (dengan berbagai sebutannya)		
5.	Pinjaman uang tidak utuh karena di awal sudah dipotong bunga yang dinamai biaya administrasi		

Jika salah satu indikator tersebut dapat dibubuhi oleh tanda ceklist, maka bisa disimpulkan bahwa kegiatan atau transaksi mu'amalah yang sedang diamati masyarakat dalam eksperimen tersebut merupakan praktek ribawi meskipun diiming-imingi dengan sebutan yang lain. Dengan melihat langsung indikasi tersebut, maka masyarakat yang bersangkutan harus berkomitmen juga untuk menjauhi transaksi itu.

Semua aktifitas *tarbiyah* tersebut tidak terbatas hanya bisa dilakukan di sekolah dan kampus. Bahkan para pendakwah juga harus gencar memahamkan masyarakat melalui *ta'lim* pekatan di masjid-masjid atau mendatangi rumah-rumah masyarakat yang berpotensi terjerat praktek riba. Pesatnya perkembangan teknologi informasi juga bisa dimanfaatkan untuk mendakwahkan segala hal tentang riba.

SIMPULAN

Dari penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Al-Quran telah mengharamkan seluruh jenis riba dengan segala macam bentuknya, namun sampai hari ini transaksi ribawi masih mencengkeram kedaulatan ekonomi umat Islam khususnya di Indonesia.
2. Secara garis besarnya riba ada dua macam, yaitu riba yang terkait dengan jual-beli dan riba yang terkait dengan peminjaman uang. Riba yang terkait dengan jual beli (*barter*) sering disebut dengan riba *fadh*, sedangkan yang terkait dengan uang pinjaman sering disebut riba *nasi'ah*.
3. Beberapa praktek riba dalam transaksi ekonomi modern yaitu mulai dari bank konvensional, program asuransi konvensional, koperasi simpan pinjam, kartu kredit, rentenir pasar dan fenomena tukar uang receh menjelang lebaran.
4. Agama Islam kemudian merumuskan konsep pendidikan dalam upaya pencegahan terlaksananya praktek riba yakni dengan memprogramkan aktifitas pendidikan *tarbiyah*, *ta'dib*, *ta'lim* dan *tadrib*.
5. Peserta didik dalam hal ini masyarakat diikutsertakan dengan program *ta'lim* yang meningkatkan pemahaman dan wawasan keIslaman yang komprehensif serta berkesinambungan.
6. Peserta didik dan masyarakat juga harus ditanamkan adab-adab Islami (*ta'dib*) mengenai penanaman trik dan kiat menghindari transaksi ribawi.
7. Peserta didik dan masyarakat kemudian diikutkan dalam pelatihan (*tadrib*) untuk menjauhi riba dengan melakukan aktifitas mu'amalah yang dibenarkan dalam Islam setelah sebelumnya dilatih untuk mengidentifikasi praktek riba di

tengah masyarakat yang diselubungi dengan berbagai istilah transaksi yang menggiurkan.

8. Dengan melakukan semua konsep pendidikan Islam tersebut, masyarakat akan memperoleh pendidikan, menuju perbaikan dan penyempurnaan hidup yang lebih baik di dunia dan terhindar dari kesusahan hidup di akhirat akibat bergelimang dosa riba.
9. Aktifitas *tarbiyah* tersebut tidak terbatas hanya bisa dilakukan di sekolah dan kampus. Bahkan para pendakwah juga harus gencar memahamkan masyarakat melalui *ta'lim* pekatan di masjid-masjid atau mendatangi rumah-rumah masyarakat yang berpotensi terjerat praktek riba. Pesatnya perkembangan teknologi informasi juga bisa dimanfaatkan untuk mendakwahkan segala hal tentang riba.

DAFTAR RUJUKAN

- Adian Husaini, 2010. *Pendidikan Islam, Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab*, Jakarta : Cakrawala Publishing.
- Adian Husaini, 2019. *Perguruan Tinggi Ideal di Era Disrupsi*, Depok : Yayasan Pendidikan Islam At Taqwa.
- Ahmad Sarwat, 2019. *Kiat Hindari Riba*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing
- Al-Ghazali, 2003, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid 1, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri, Muqoffin Muctar, Muqorrobin Misbah (Semarang : Penerbit Asy Syifa)
- Damri Batubara, *Solusi Ekonomi Islam Terhadap Rekeyasa Helah (Praktek Riba)*, Institut Agama

- Islam Negeri (IAIN) Curup: Jurnal Al Falah Vol 2, No.2 2017
- Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Universitas Diponegoro Semarang: Jurnal Al Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015
- Jaih Mubarak, *Riba dalam Transaksi Keuangan*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Jurnal Studi Ekonomi At Taradhi, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015
- Latif Mustafa, *The Substance Of The Formal Prohibition Of The Riba: Islamic Finance And The Tie With The Real Economy*, International Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol 1 No. 1 April 2018
- Muhammad Abdul Wahab, 2018. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- Muhammad Abdul Wahab, 2019. *Gharar dalam Transaksi Modern*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- Ramayulis, H. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia
- SMN Naqib Al Attas, 2007. *Tinjauan Peri Ilmu dan Pandangan Alam*, Pulau Penang : USM
- Umi Khusnul Khotimah, *Bahaya Riba dalam Kehidupan Rumah Tangga*, IIQ Jakarta : Jurnal al-Mizan, Vol. 3, No.1, Hlm. 1-136, Februari 2019
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Yusuf Qardhawi, 2002. *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta : Robbani Press